



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
DINAS KEBUDAYAAN KOTA MAKASSAR
DENGAN
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
SULAWESI SELATAN
TENTANG
FASILITASI PENDAFTARAN KEKAYAAN INTELEKTUAL KOMUNAL
TERHADAP 6 (ENAM) KARYA BUDAYA YANG TELAH DITETAPKAN SEBAGAI
WARISAN BUDAYA TAK BENDA KOTA MAKASSAR

NOMOR : 180.119/011/BKS/V/2022

NOMOR : w23 . HH . 04 . 02 - 27 / 2022

Pada Hari Ini Selasa Tanggal Tiga Puluh Satu Bulan Mei Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (31-05-2022) bertempat di Makassar kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- I. ANDI HERFIDA ATTAS : Jabatan Kepala Dinas Kebudayaan Kota Makassar, berdasarkan Keputusan Walikota Makassar Nomor: 821.22.3640-2021 Tanggal 31 Desember 2021 tentang Pengangkatan Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Jabatan Administrasi di Lingkungan Pemerintah Kota Makassar, berkedudukan di Jalan Balaikota No.11, Kec. Ujung Pandang, Kota Makassar, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Kebudayaan Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.

II. NUR ICHWAN

: Jabatan Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, berkedudukan di Jalan Sultan Alauddin No. 102 Kec. Tamalate, Kota Makassar dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** dalam hal ini secara bersama-sama dapat disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Kekayaan Intelektual adalah hak yang timbul dari hasil olah pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia;
- 2) Kekayaan Intelektual Komunal adalah kekayaan intelektual yang kepemilikannya bersifat kelompok dan merupakan warisan budaya tradisional yang perlu dilestarikan, berupa Pengetahuan Tradisional, Ekspresi Budaya Tradisional, Sumber Daya Genetik dan Potensi Indikasi Geografis;
- 3) Pengetahuan Tradisional adalah merupakan karya intelektual di bidang pengetahuan dan teknologi yang mengandung unsur karakteristik warisan tradisional yang dihasilkan, dikembangkan dan dipelihara oleh suatu komunitas atau masyarakat tertentu;
- 4) Ekspresi Budaya Tradisional adalah segala bentuk ekspresi karya cipta, baik berupa benda maupun tak benda atau kombinasi keduanya yang menunjukkan keberadaan suatu budaya tradisional yang dipegang secara komunal dari lintas generasi;
- 5) Sumber Daya Genetik adalah tanaman atau tumbuhan, hewan atau binatang, jasad renik atau bagian-bagiannya yang mempunyai nilai nyata atau potensial;
- 6) Potensi Indikasi Geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam dan faktor manusia atau kombinasi dari keduanya yang mampu memberikan reputasi, kualitas dan karakteristik tertentu pada barang atau produk yang dihasilkan sehingga memiliki potensi untuk dapat dilindungi dengan Indikasi Geografis;
- 7) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Sulawesi Selatan adalah instansi yang memberikan fasilitasi pendaftaran Kekayaan Intelektual.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerjasama tentang Fasilitasi Pendaftaran Kekayaan Intelektual Komunal terhadap 6 (enam) Karya Budaya yang

telah ditetapkan sebagai Warisan Budaya Tak Benda Kota Makassar dengan ketentuan sebagai berikut : -----

PASAL 1

DASAR PERTIMBANGAN KERJA SAMA

Kerjasama ini dilandasi atas pertimbangan : -----

1. Pentingnya perlindungan hukum di bidang Kekayaan Intelektual Komunal untuk Pelestarian Warisan Budaya Tradisional di Kota Makassar; dan -----
2. Dibutuhkannya peran aktif instansi terkait yang memiliki tugas dan fungsi di bidang Kekayaan Intelektual dalam melakukan perlindungan hukum dan fasilitasi pendaftaran Kekayaan Intelektual Komunal. -----

PASAL 2

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud Perjanjian Kerja sama ini adalah memberikan fasilitasi pendaftaran Kekayaan Intelektual Komunal terhadap 6 (Enam) Karya Budaya yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Kota Makassar; -----
2. Tujuan Perjanjian Kerja sama ini adalah adalah memberikan Pelindungan Hukum di Bidang Kekayaan Intelektual terhadap potensi KIK (Kekayaan Intelektual Komunal) di Kota Makassar. -----

PASAL 3

OBJEK DAN RUANG LINGKUP KERJA SAMA

- (1) Objek Perjanjian Kerja sama ini adalah Fasilitasi Pendaftaran Kekayaan Intelektual Komunal Terhadap 6 (enam) Karya Budaya Yang Telah Ditetapkan Sebagai Warisan Budaya Tak Benda Kota Makassar; -----
- (2) Ruang lingkup Perjanjian Kerja sama ini meliputi Sumber Daya Manusia dan Fasilitasi Pencatatan dan/atau Pendaftaran Kekayaan Intelektual Komunal Pengetahuan Tradisional, Ekspresi Budaya Tradisional, Sumber Daya Genetik dan Potensi Indikasi geografis. -----

PASAL 4

TATA CARA DAN PERSYARATAN

- (1) Produk dan/ atau Karya Budaya Sub-Sektor Warisan Budaya Tak Benda di Kota Makassar sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) meliputi : -----

- a. Produk/Barang/Jasa/Potensi yang dimiliki oleh Sub-Sektor Warisan Budaya untuk didaftarkan Hak Kekayaan Intelektual Komunalnya meliputi Pengetahuan Tradisional, Ekspresi Budaya Tradisional, Sumber Daya Genetik dan Potensi Indikasi Geografis; ---
 - b. Berkas kelengkapan yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang telah ditentukan, dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy*. --
- (2) Sumber Daya Manusia dan Fasilitasi Pencatatan dan/atau Kekayaan Intelektual Komunal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) meliputi : -----
- a. Petugas Pendamping Pendaftaran Kekayaan Intelektual Komunal. -----
 - b. Proses penerimaan berkas, yang terdiri atas : -----
 - ✓ Pemeriksaan kelengkapan persyaratan formalitas; -----
 - ✓ Penerbitan kode billing pembayaran PNPB permohonan; -----
 - ✓ Pengunggahan berkas kelengkapan permohonan ke dalam aplikasi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual; dan -----
 - ✓ Pencetakan tanda bukti pendaftaran permohonan dan/atau Surat Pencatatan Ciptaan. -----

PASAL 5

HAK DAN KEWAJIBAN

1. Hak PIHAK KESATU : -----
 - a. Menentukan Sub-Sektor Warisan Budaya Tak Benda beserta produk mana yang akan didaftarkan Kekayaan Intelektualnya; -----
 - b. Mendapatkan informasi mengenai proses pendaftaran Kekayaan Intelektual; -----
 - c. Mendapatkan salinan tanda bukti pendaftaran Kekayaan Intelektual. -----
2. Kewajiban PIHAK KESATU : -----
 - a. Menyiapkan dan memfasilitasi Produk dan/atau Jasa dari 6 (enam) Karya Budaya Sub-Sektor Warisan Budaya Tak Benda di Kota Makassar untuk didaftarkan Kekayaan Intelektualnya; -----
 - b. Menyiapkan data dan dokumen 6 (enam) Karya Budaya Sub-Sektor Warisan Budaya Tak Benda untuk melengkapi berkas yang dipersyaratkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. -----
3. Hak PIHAK KEDUA : -----
 - a. Mengembalikan berkas permohonan yang tidak/belum lengkap sesuai yang dipersyaratkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; -----
 - b. Menolak/mengembalikan berkas permohonan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. -----

4. Kewajiban PIHAK KEDUA : -----
- Memberikan informasi selengkap-lengkapnya mengenai proses pendamping pendaftaran Kekayaan Intelektual kepada PIHAK KESATU; -----
 - Melakukan pendampingan pendaftaran Kekayaan Intelektual mulai tahap penerimaan berkas permohonan sampai pada tahap penerbitan tanda bukti pendaftaran; -----
 - Memberikan salinan tanda bukti pendaftaran kepada PIHAK KESATU. -----

PASAL 6 PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul dari pelaksanaan perjanjian ini dibebankan pada PARA PIHAK sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing PIHAK. -----

PASAL 7 JANGKA WAKTU

- Perjanjian Kerja sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatanganinya perjanjian ini dan dapat diperpanjang atas kesepakatan PARA PIHAK; -----
- Perjanjian Kerja sama ini dapat diperpanjang sesuai kesepakatan PARA PIHAK dengan rancangan perpanjangan yang dikoordinasikan paling lambat 1 (satu) Bulan sebelum masa berlaku Perjanjian Kerja sama ini berakhir. -----

PASAL 8 KEADAAN KAHAR

- Keadaan Kahar (*force majeure*) termasuk, gempa bumi, topan, hujan badai, banjir, wabah dan bencana alam, perang, kebijakan pemerintah (moneter) yang berpengaruh langsung pada pelaksanaan perjanjian ini; -----
- PARA PIHAK tidak dikenai tanggung jawab untuk memenuhi kewajiban berdasarkan perjanjian ini sepanjang hal tersebut terhalangi, tercegah atau tertunda pelaksanaannya oleh keadaan kahar (*force majeure*); -----
- Dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya keadaan kahar, PIHAK yang terkena keadaan kahar dapat membuat atau menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada PIHAK yang tidak terkena dengan menerangkan keadaan kahar tersebut dan memberikan perkiraan yang dapat dipercaya atas jangka waktu sejak keadaan kahar sampai pelaksanaan diharapkan terlaksananya kembali. -----

PASAL 9
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Perjanjian ini tunduk dan diatur berdasarkan hukum Republik Indonesia; -----
- (2) Dalam hal terjadi perselisihan diantara **PARA PIHAK** mengenai pelaksanaan perjanjian ini maka, **PARA PIHAK** dengan didasari iktikad baik sepakat untuk meyelesaiannya terlebih dahulu secara musyawarah untuk mufakat; -----
- (3) Apabila penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tercapai mufakat, maka pilihan terakhir peyelesaian akan diajukan melalui jalur hukum. -----

PASAL 10
PENGAKHIRAN KERJA SAMA

- (1) Salah satu **PIHAK** dapat mengakhiri Kesepakatan Bersama ini sebelum tanggal berakhirnya yang tercantum pada Pasal 7 dengan memberitahukan secara tertulis pada **PIHAK** lainnya tentang pengakhiran tersebut; -----
- (2) Dalam hal **PIHAK** yang menginginkan pengakhiran Perjanjian ini, maka terlebih dahulu untuk memenuhi semua kewajibannya. -----

PASAL 11
KERAHASIAAN

- (1) Semua laporan, data dan dokumen lainnya yang terkait dengan Perjanjian Kerja sama yang dihimpun atau disusun dan bersifat **RAHASIA** tidak dapat diungkapkan kepada **PIHAK** lain tanpa persetujuan **PARA PIHAK**; -----
- (2) Apabila salah satu **PIHAK** ingin mengungkapkan data dan informasi dari **PIHAK** lain atas hasil yang diperoleh **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja sama ini, **PIHAK** yang akan mengungkapkan rahasia wajib mendapatkan persetujuan tertulis dalam bentuk perjanjian *non-disclosure* dari **PIHAK** lain sebelum pembukaan informasi dan data tersebut; -----
- (3) Kerahasiaan yang dimaksud dalam ayat (1) tidak merupakan sesuatu yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Serta sifat dari Kerahasiaan tersebut harus ditandai dengan adanya pemberitahuan secara tertulis dari **PARA PIHAK** yang berkepentingan; -----
- (4) Ketentuan dalam Pasal ini akan tetap berlaku setelah berakhirnya atau diputusnya Perjanjian Kerja sama karena sebab apapun juga. -----

PASAL 12

SANKSI

Dalam hal terjadi pembatalan atau perubahan berkenaan dengan adanya kelalaian dan/atau iktikad buruk salah satu PIHAK maka PIHAK lainnya tidak perlu membuktikannya melalui jalur hukum, melainkan cukup bilamana salah satu PIHAK dapat membuktikan terjadinya hal tersebut. PIHAK lain cukup memberikan pernyataan tertulis secara sepihak disertai dengan bukti – bukti yang dimilikinya mengenai terjadinya kelalaian dan/atau iktikad buruk dari PIHAK lainnya. -----

PASAL 13

KORESPONDENSI

Semua surat menyurat atau pemberitahuan atau pernyataan dan persetujuan yang wajib dan perlu dilakukan oleh PARA PIHAK dalam pelaksanaan perjanjian ini harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui *email* dan di-alamatkan kepada :-----

I. PIHAK KESATU :

Dinas Kebudayaan Kota Makassar

Alamat : Jalan Balaikota No.11, Baru, Kec. Ujung Pandang, Kota Makassar.

No.tlp : -

II. PIHAK KEDUA :

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan

Alamat : Jalan Sultan Alauddin No. 102 Kec. Tamalate, Kota Makassar,

No.tlp : (0411) 851731

PASAL 15

AMENDEMEN / ADDENDUM

Hal-hal yang belum diatur, belum cukup diatur dan atau diperlukan perubahan atas ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat dalam perjanjian, PARA PIHAK sepakat untuk dapat menuangkannya dalam amendemen / addendum yang merupakan satu kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini. -----

PASAL 16

LAIN-LAIN

Apabila karena suatu perubahan peraturan perundang–undangan atau kebijakan pemerintah atau keputusan badan peradilan atau arbitrase atau karena alasan apapun, salah satu atau lebih dari ketentuan dalam perjanjian ini menjadi atau dinyatakan tidak sah, tidak mengikat

atau tidak dapat dilaksanakan, maka PARA PIHAK setuju untuk menggantikan ketentuan tersebut dengan ketentuan yang sah, mengikat dan dapat dilaksanakan yang dari segi tujuan perjanjian ini mempunyai kesamaan dengan ketentuan yang dinyatakan tidak sah, tidak mengikat atau tidak dapat dilaksanakan tersebut, yang ditetapkan atas persetujuan PARA PIHAK.

PASAL 17

PENUTUP

Perjanjian Kerjasama antara Dinas Kebudayaan Kota Makassar dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Provinsi Sulawesi Selatan tentang Fasilitasi Pendaftaran Kekayaan Intelektual Komunal Terhadap 6 (Enam) Karya Budaya Yang Telah Ditetapkan Sebagai Warisan Budaya Tak Benda Kota Makassar ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK, pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut diatas, dibuat rangkap 2 (dua) dan bermeterai cukup diberikan kepada PARA PIHAK, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA
**KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN
HAK ASASI MANUSIA SULAWESI SELATAN**


NUR ICHWAN
Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM

PIHAK KESATU
**DINAS KEBUDAYAAN
KOTA MAKASSAR**


ANDI HERFIDA ATTAS
Kepala Dinas